



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 154/KPTS/III/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 45/KPTS/III/2024
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGHUBUNG URUSAN KEAGAMAAN
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN OGAN ILIR
PERIODE 2024-2029

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 45/KPTS/III/2024 telah ditetapkan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir Periode 2024-2029;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 400047/Setda.VI.2026 tanggal 14 Januari 2026 menyampaikan usulan pergantian Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kabupaten Ogan Ilir yang meninggal dunia, pindah alamat dan mengundurkan diri, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 45/KPTS/III/2024 tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ogan Ilir Periode 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);